



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Mustofa Bin Jurianto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/19 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonosari VIII RT. 010 RW. 003 Kel. Randusari kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Ali Mustofa Bin Jurianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
2. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, 1. BAMBANG WAHYU MARGA SAKTI, SH, 2. MAHENDRO BISMOKO AJI, SH. MKn, para Advokat yang tergabung di Kantor Advokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MIFTAKHUL JANNAH" SEMARANG yang beralamat di JL. Gayamsari IV No. 27 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa No. 20/SK/LBH-MJ/Pid/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No. 283/PID/K.Kh/2022/ PN.
SMG, pada tanggal 9 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURianto oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “*telah Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURianto** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu 1,06585 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral
- b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna merah dengan simcard SMARTFREEM nomor whatsapp 08812870953
- c. 1 (satu) tube berisi cairan Urine saudara M. ALI MUSTOFA Bin JURIANTO, **dirampas untuk dimusnahkan**. Sedangkan :
- d. 1 (satu) unit spm Honda BEAT warna putih biru, Nopol H 3118 BBG dikembalikan kepada saksi JURIANTO.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan para saksi;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bermohon atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaan dan permohonan atas keringanan hukumannya yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa M. ALI MUSTOFA Bin JURIANTO, Bersama – sama dengan HENDRO (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.40 WIB Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 20222 sekira pukul 22.00 WIB, Sewaktu di rumah di Wonosari VIII RT. 010 RW. 003 Kel. Randusari kec. Semarang Selatan Kota Semarang, Terdakwa dihubungi saudara HENDRO (DPO) melalui pesan Whatsapp yang isinya ditawarkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang mana nantinya Narkotika tersebut untuk diletakkan kembali di lokasi sesuai dengan perintah Saudara HENDRO (dpo) dan terdakwa akan di beri upah kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya saudara HENDRO (dpo) mengirim foto yang berisi letak pengambilan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saudara M. Ali Topan untuk menemani pergi ke daerah Kampus UNDIP Pleburan Kota Semarang, namun sebelum berangkat terdakwa mempelajari dulu foto yang berisi letak pengambilan Narkotika jenis sabu yang di kirim saudara HENDRO (DPO) Kemudian setelah memahami letak tersebut terdakwa langsung menghapus isi percakapan melalui chat Whatsaap tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor polisi H-3118- BBG terdakwa sebagai pengemudi dan M. Ali Topan membonceng menuju kampus UNDIP Peleburan Kota Semarang, kemudian sesampainya di tempat sesuai dengan Foto yang berisi letak pengambilan Narkotika jenis sabu yang dikirim saudara HENDRO (dpo) didepan gang JL peleburan II kelurahan Pleleburan kecamatan Semarang Selatan kota Semarang terdakwa menghentikan laju sepeda motor lalu turun kemudin mengambil plastic bekas tisu air mineral yang didalamnya berisi 3 tiga) kantong plstik klip berisi serbuk Kristal Narkotika seberat 1,05980 gram kemudian oleh terdakwa di genggam menggunakan tangan kiri dan melanjutkan perjalanan kembali namun sampai di JL. Singoosari I kelurahan Peleburan kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di hentikan oleh 2 (dua) orang pengendara yang mengaku sebagai petugas kepolisian karena terkejut sepeda motor terdakwa terjatuh hingga plastic bakas tisu air mineral yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu lepas dari genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka hingga di ketahuio berisi didalamnya 3 kantong plastic klip kemudian petugas menanyakan pada terdakwa ini apa dan milik siapa sambil menunjukan 3 tiga) kantong plastic berisi serbuk Kristal kemudian terdakwa menjawab INI NARKOTIKA JENIS SABU MILIK SAUDARA HENDRO DAN TERDAKWA DI SURUH MENGAMBIL KEMUDIAN AKAN MELETAKKAN DI SUATU TEMPAT SESUAI DENGAN PERINTAH DARI SAUDARA HENDRO SELANJUTNYA TERDAKWA FOTO DAN BERI KETERANGAN TEMPAT TERSEBUT KEMUDIAN TERDAKWA KIRIM KEPADA SAUDARA HENDRO (DPO)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1209/NNF/2022. Tanggal 24 Mei 2022. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURIANTO BB -2567/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,06585 gram dan BB- 2568/2022/nnf berupa uine, Positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.**

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M. ALI MUSTOFA Bin JURIANTO, pada hari pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.40 WIB Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ,**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Team Opsnal sat Resnarkoba polrestabes Semarangmendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitaran Jalan Pleburan Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba, kemudian sekira pukul 22.35 WIB Team Opsnal sat Resnarkoba polrestabes Semarang yang terdiri Briпка Tyas Cahya Esti Charisma Bin Tri Hasto bersama dengan BRIPKA VIJAY ARRASYIDmelihat 2 (dua) orang yang berboncengan mencurigakan di depan gang Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang kemudian yang menjadi pengemudi kemudian turun dan mengambil sesuatu di kotak taman selanjutnya kembali mengendaraai sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut. selanjutnya saksi Briпка Tyas Cahya Esti Charisma bersama saksi BRIPKA VIJAY ARRASYID mengikuti hingga di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang selanjutnya sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut diberhenti hingga terjatuh.

Kemudian saksiBriпка Tyas Cahya Esti Charisma dan Saksi BRIPKA VIJAY ARRASYID mendatangi Terdakwa yang menjadi pengemudi selanjutnya melakukan interogasi terhadap pengemudi tersebut kenapa gugup dan sampai terjatuh sewaktu diminta berhenti namun Terdakwa M ALI MUSTOFA menjawab

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlihat gugup kemudian saksi Briпка Tyas Cahya Esti Charisma dan saksi BRIPKA VIJAY ARRASYID melihat plastik bekas isi tisu airt mineral yang berada di samping kiri tempat terdakwa M ALI MUSTOFA terjatuh selanjutnya meminta terdakwa M ALI MUSTOFA mengambil dan membuka plastik bekas isi tisu airt mineral dan didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu 1,05980 gram, Kemudian saksi Briпка Tyas Cahya Esti Charisma dan Saksi BRIPKA VIJAY ARRASYID menanyakan kepada Terdakwa M ALI MUSTOFA bahwa **"INI APA dan MILIK SIAPA?"** (sambil menunjukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu) dan terdakwa M ALI MUSTOFA mengatakan bahwa **" INI NARKOTIKA JENIS SABU MILIK SAUDARA HENDRO DAN SAKSI DI SURUH MENGAMBIL KEMUDIAN AKAN MELETAKKAN DI SUATU TEMPAT SESUAI DENGAN PERINTAH DARI SAUDARA HENDRO SELANJUTNYA SAKSI FOTO DAN BERI KETERANGAN TEMPAT TERSEBUT KEMUDIAN SAKSI KIRIM KEPADA SAUDARA HENDRO (DPO)"**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 1209/NNF/2022. Tanggal 24 Mei 2022. Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURIANTO BB -2567/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,06585 gram dan BB- 2568/2022/nnf berupa uine, Positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat(1) ayat(1) UU. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenanggapi dengan membenarkannya dan Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vijay Arrasyid Bin Alm Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi telah menangkap satu orang laki-laki yang mengaku Bernama M ALI MUSTOFA Bin JURIANTO.
 - Bahwa penangkapan terhadap saudara M ALI MUSTOFA dilakukan pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.40 WIB di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara M ALI MUSTOFA, saksi bersama rekan saksi diantaranya bernama : TYAS CAHYA ESTI CHARISMA Bin TRI HASTO.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan BRIPKA TYAS CAHYA YUDHA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah sekitaran Jalan Pleburan Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkoba.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.35 WIB saksi bersama dengan BRIPKA TYAS CAHYA YUDHA melihat 2 (dua) orang yang berboncengan mencurigakan di depan gang Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang kemudian yang menjadi pengemudi turun dan mengambil sesuatu di kotak taman selanjutnya kembali mengendarai sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama BRIPKA TYAS CAHYA YUDHA mengikuti hingga di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang sepeda motor yang dikendarai kedua orang tersebut diberhentikan hingga terjatuh.
- Bahwa kemudian saksi dan BRIPKA TYAS CAHYA YUDHA mendatangi laki laki yang menjadi pengemudi selanjutnya melakukan interogasi terhadap pengemudi tersebut yang mengaku Bernama saudara M ALI MUSTOFA.
- Bahwa kemudian saksi tanyakan "kenapa gugup dan sampai terjatuh sewaktu diminta berhenti namun saudara M ALI MUSTOFA menjawab dengan terlihat gugup kemudian saksi dan BRIPKA TYAS CAHYA YUDHA melihat plastik bekas isi tisui airt mineral yang berada di samping kiri tempat saudara M ALI MUSTOFA terjatuh.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saudara M ALI MUSTOFA mengambil dan membuka plastik bekas isi tisui airt mineral dan didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram.
- Bahwa sedangkan saudara MOHAMAD ALI TOPAN bisa bersama saudara M ALI MUSTOFA karena di minta menemani saudara M ALI MUSTOFA untuk kedaerah kampus UNDIP Pleburan Kota. Semarang dan tidak mengetahui jika saudara M ALI MUSTOFA akan mengambil narkotika jenis sabu dan keterangan tersebut dibenarkan saudara M ALI MUSTOFA.
- Bahwa Kemudian dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut saksi bersama BRIPKA TYAS CAHYA YUDHA menanyakan kepada saudara M ALI MUSTOFA bahwa **"INI APA dan MILIK SIAPA?"** (sambil menunjukan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu) dan saudara M ALI MUSTOFA mengatakan bahwa “ **INI NARKOTIKA JENIS SABU MILIK SAUDARA HENDRO DAN SAKSI DI SURUH MENGAMBIL KEMUDIAN AKAN MELETAKKAN DI SUATU TEMPAT SESUAI DENGAN PERINTAH DARI SAUDARA HENDRO SELANJUTNYA SAKSI FOTO DAN BERI KETERANGAN TEMPAT TERSEBUT KEMUDIAN SAKSI KIRIM KEPADA SAUDARA HENDRO (DPO).**

- Bahwa selanjutnya di lakukan pengeledahan terhadap saudara M ALI MUSTOFA dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard “SMARTFREN” nomor Whatsapp 08812870953 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG,
- Bahwa kemudian saudara M ALI MUSTOFA dan saudara MOHAMAD ALI TOPAN beserta barang bukti dibawa ke SatRes Narkoba Polrestabes Semarang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ada barang bukti Narkotika yang ditemukan dan disita yaitu :3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ $\pm 0,5$ gram di dalam plastik bekas tisu air mineral,1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard “SMARTFREN” nomor Whatsapp 08812870953, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG.
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ $\pm 0,5$ gram di dalam plastik bekas tisu air mineral, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard “SMARTFREN” nomor Whatsapp 08812870953 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG yang saksi sita dari saudara M ALI MUSTOFA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara M ALI MUSTOFAmenyatakan barang bukti berupa sabu tsb diatas adalah milik saudara HENDRO., 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard “SMARTFREN” nomor Whatsapp 08812870953 adalah milik saudara M ALI MUSTOFA dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG adalah milik bapak JURianto.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara M ALI MUSTOFAmendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara HENDRO.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohamad Ali Topan Bin Juriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwasaksi mengenal 1 (satu) orang laki – laki bernama M ALI MUSTOFA Bin JURIANTO.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara M ALI MUSTOFA Bin JURIANTO adalah saksi sebagai kakak kandung saudara M ALI MUSTOFA Bin JURIANTO.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat saudara M ALI MUSTOFA ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena saat itu saksi sedang bersama saudara M ALI MUSTOFA.
- Bahwa terdakwa M ALI MUSTOFA ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.40 WIB di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.
- Bahwa sebab saksi bisa bersama saudara M ALI MUSTOFA saat itu karena saksi di minta menemani saudara M ALI MUSTOFA untuk kedaerah kampus UNDIP Pleburan Kota. Semarang.
- Bahwa terdakwa M ALI MUSTOFA ditangkap pihak kepolisian di Jl. Singosari Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang. Oleh karena ditemukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat saudara M ALI MUSTOFA ditangkap di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang berjumlah 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram.
- Bahwa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam plastik bekas tisu air mineral di samping kiri saudara M ALI MUSTOFA dengan jarak tidak ada 0,5 meter yang saat itu posisi terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi.
- Bahwa setahu saksi 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral yang ditemukan petugas kepolisian berada di samping kiri saudara M ALI MUSTOFA dengan jarak tidak ada 0,5 meter yang saat itu posisi terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya bersama saksi adalah milik saudara M ALI MUSTOFA.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara M ALI MUSTOFA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara M ALI MUSTOFA mendapatkan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral tersebut .
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat saudara M ALI MUSTOFA ditangkap dan dilakukan penggeledahan adalah :1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953,1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953 ditemukan saat berada di saku depan sebelah kanan celana pendek yang saudara M ALI MUSTOFA kenakan / pakai sewaktu berada di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang,1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG ditemukan di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang dalam posisi terjatuh Karena diberhentikan oleh petugas kepolisian sewaktu saudara M ALI MUSTOFA kendarai bersama SAKSI.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953 adalah milik saudara M ALI MUSTOFA, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG adalah milik bapak JURIYANTO.
- Bahwasetahu saksi barang bukti berupa :3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral tersebut saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953 saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG adalah sarana yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang hingga saudara M ALI MUSTOFA ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang setelah mengambil narkoba jenis sabu.

- Bahwa saudara M ALI MUSTOFA tidak memberi tahu saksi maksud dan tujuan saudara M ALI MUSTOFA kedaerah kampus UNDIP Pleburan Kota. Semarang dengan meminta saksi untuk menemaninya.
 - Bahwa saksi bersedia Ketika diminta oleh saudara M ALI MUSTOFA untuk menemaninya kedaerah kampus UNDIP Pleburan Kota. Semarang karena saat itu sudah malam hari maka saksi mau menemaninya takut kalau terjadi hal yang buruk terjadi terhadap adik saksi saudara M ALI MUSTOFA.
 - Bahwa saudara M ALI MUSTOFA sempat berhenti di depan gang Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang dan mengambil sesuatu barang di kotak taman. Namun saksi tidak tahu barang yang diambil saudara M ALI MUSTOFA di depan gang Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang dan saudara M ALI MUSTOFA tidak memberitahu saksi barang yang diambilnya tersebut apa.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu maupun narkoba lainnya.
 - Bahwa1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG adalah barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saudara M ALI MUSTOFA selanjutnya dilakukan penyitaan.
 - Bahwa terhadap saksi dilakukan pengambilan urine selanjutnya dilakukan tes kandungan narkoba dengan hasil negatif.
 - Bahw semua keterangan yang saksi sampaikan di Berita Acara Penyidikan dan dipersidangan semua benar.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.
3. Jurianto Bin Alm Kusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, danmengerti jika diperiksa sebagai saksi dalam perkara Narkoba jenis sabu.
 - Bahwa saksi mengenali laki-laki bernama M ALI MUSTOFA Bin JURIANTO, sebagai anak kandung saksi yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena terlibat perkara Narkoba.
 - Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap,saksi dihubungi oleh petugas dan menanyakan kepemilikan sepeda motor yang dipakai oleh saudara M ALI MUSTOFA.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya digunakan oleh M ALI MUSTOFA kedaerah Pleburan semarang Selatan kota. Semarang hingga saudara M ALI MUSTOFA ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan mengambil dan atau menyimpan , menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG yang digunakan anak saksi saudara M ALI MUSTOFA kedaerah Pleburan semarang Selatan kota. Semarang hingga ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan mengambil dan atau menyimpan , menguasai narkotika jenis sabu adalah milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG tersebut diatas sejak bulan Mei 2016.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian kalau saudara M ALI MUSTOFA telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoka Polrestabes Semarang, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saksi memastikan kebenaran tersebut, selanjutnya saksi datang ke Polrestabes Semarang, ternyata benar bahwa saudara M ALI MUSTOFA telah ditangkap petugas dalam perkara Narkotika. Selanjutnya saksi diminta keterangannya sebagai saksi atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG milik saksi tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman karena melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli atau Menyimpan, Menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.40 WIB di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.
- Bahwa selain terdakwa ada teman terdakwa yang bernama saudara MOHAMAD ALI TOPAN yang ikut ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saudara MOHAMAD ALI TOPAN turut ditangkap karena waktu itu sedang bersama terdakwa, karena terdakwa meminta saudara MOHAMAD ALI TOPAN untuk menemani terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kedaerah Kampus UNDIP Pleburan Kota. Semarang.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap yaitu berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram.
- Bahwa awalnya pada saat dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan kiri namun sewaktu sepeda motor yang terdakwa kendaraai di berhentikan petugas di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang terjatuh hingga narkotika jenis sabu tersebut lepas dari genggam tangan terdakwa dan ditemukan berada di tempat terdakwa terjatuh.
- Bahwa benar terdakwa mengenali :(tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral tersebut ditemukan petugas kepolisian di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang di tempat terdakwa terjatuh bersama sepeda motor yang terdakwa kendaraai bersama saudara MOHAMAD ALI TOPAN sewaktu di tangkap petugas kepolisian yang kemudian dilakukan penyitaan.
- Bahwa terdakwa berada di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang karena sebelumnya mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan petunjuk alamat pengambilan sabu (Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang) di handphone terdakwa yang di kirim saudara HENDRO (DPO) melalui Chat Whatsapp. Sedangkan saudara MOHAMAD ALI TOPAN bisa bersama terdakwa karena sebelumnya terdakwa meminta saudara MOHAMAD ALI TOPAN untuk menemani terdakwa kedaerah Kampus UNDIP Pleburan Kota. Semarang.
- Bahwa selain narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953,1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953 ditemukan saat berada di saku depan sebelah kanan celana pendek yang terdakwa kenakan / pakai sewaktu berada di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang,1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG ditemukan di Jl. Singosari I Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang dalam posisi terjatuh Karena diberhentikan oleh petugas kepolisian sewaktu terdakwa kendaraai bersama saudara MOHAMAD ALI TOPAN.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara HENDRO (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG gunakan sebagai sarana untuk menuju tempat di mana terdakwa akan mengambil narkoba jenis sabu sesuai perintah saudara HENDRO (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J6+ warna Hitam dengan simcard "TELKOMSEL" nomor Whatsapp 081239403481 adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Baet, Warna Putih Biru, No.Pol : H-3118-BBG adalah milik bapak JURIANTO.-
- Bahwa untuk mendapatkan 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral dari Saudara HENDRO dengan cara di letakkan di suatu tempat kemudian di foto dan di beri keterangan tempat tersebut berada kemudian foto tersebut dikirim kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil di tempat tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara HENDRO dengan cara terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp kemudian terdakwa dikirim letak alamat sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu di lokasi alamat sabu tersebut.
- Bahwa tujuan saudara HENDRO memerintah terdakwa mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk terdakwa letakkan di suatu tempat sesuai perintah saudara HENDRO.
- Bahwa terdakwa menerima 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral dari saudara HENDRO pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.40 WIB di Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengambil dan peletak Narkotika jenis sabu / kuda dan terdakwa bekerja untuk saudara HENDRO.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa kenal dengan saudara HENDRO awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara HENDRO.
- Bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terdakwa ambil belum terdakwa letakkan sesuai perintah saudara HENDRO karena tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.
- Bahwa dalam percakapan tersebut terdakwa diperintah saudara HENDRO untuk membuat foto yang berisi keterangan letak pengambilan paket yang berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa terdakwa dalam meletakkan paket berisi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sesuai perintah saudara HENDRO dengan cara awalnya menuju tempat sesuai dengan perintah dari saudara HENDRO selanjutnya setelah sampai terdakwa meletakkan paket berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian mengambil foto tempat tersebut dan memberi keterangan tempat tersebut berada kemudian terdakwa kirim ke saudara HENDRO.
- Bahwa terdakwa mengambil kemudian meletakkan paket berisi narkoba jenis sabu sesuai perintah saudara HENDRO baru 1 kali pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2022.
- Bahwa terdakwa mengambil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saudara HENDRO baru 1 (satu) kali. mengambil Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu @ \pm 0,5 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral, yang awalnya terdakwa dihubungi Saudara HENDRO kemudian ditawarkan untuk mengambil narkoba jenis sabu kemudian meletakkan kembali di suatu tempat sesuai perintah saudara HENDRO kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa dikirim foto yang berisi keterangan letak pengambilan narkoba jenis sabu di Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang
- Bahwa terdakwa menjadi pengambil dan peletak Narkoba jenis sabu / kuda dari saudara HENDRO terdakwa belum di beri tahu berapa upah yang terdakwa terima namun terdakwa akan mengambil atau mengurangi isi dari narkoba yang terdakwa terima dan akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara HENDRO, setahu terdakwa dia di LP Purwoketo. Terdakwa mengenal saudara HENDRO baru 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Februari tahun 2022. Namun terdakwa belum pernah bertemu secara langsung dengan saudara HENDRO.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara HENDRO adalah 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1817 warna Merah dengan simcard "SMARTFREN" nomor Whatsapp 08812870953, sedangkan nomor handphone saudara HENDRO adalah Whatsapp dengan nomor 088215399379 terdakwa beri nama pada handphone terdakwa "hendro".
- Bahwa komunikasi tentang perintah pengambilan narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan saudara HENDRO melalui chat whatsapp yang berada di handphone milik terdakwa, sudah tidak ada atau sudah terdakwa hapus.
- Bahwa Isi percakapan antara terdakwa dengan saudara hendro kaitan saudara HENDRO meminta terdakwa untuk mengambil narkotika selanjutnya meletakkan kembali ketempat sesuai perintah saudara HENDRO yang sebelumnya berada di handpohone milik terdakwa namun sudah terdakwa hapus adalah Saudara HENDRO meminta terdakwa untuk mengambil narkotika selanjutnya untuk diletakkan kembali kesuatu tempat sesuai perintah saudara hendro kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saudara hendro mengirim foto berisi keterangan tempat pengambilan narkotika jenis sabu.
- Bahwadalam percakapan tersebut terdakwa ditanya apakah terdakwa sudah mengambil narkotika jenis sabu sesuai gambar yang dikirim saudara HENDRO dan terdakwa diperintah saudara HENDRO untuk membuat foto yang berisi keterangan letak pengambilan paket yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak tiga tempat / titik.
- Bahwa dalam percakapan tersebut awalnya terdakwa chat saudara SOMPRET bahwa terdakwa akan meminjam timbang yang akan terdakwa gunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu kemudian chat tersebut terdakwa hapus yang kemudian saudara SOMPRET chat terdakwa seperti pada gambar tersebut yang mana isinya menanyakan jadi pinjam TB (timbangan).
- Bahwa terdaka mengenal Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari sekira tahun 2021.
- Bahwa terdakwa mau menjadi pengambil dan peletak Narkotika jenis sabu / kudasaudara HENDRO karena terdakwa akan mengurangi isi dari paket paket narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari saudara HENDRO. Dan akan terdakwa gunakan sendiri, sebelum terdakwa letakkan kembali di suatu tempat sesuai perintah saudara HENDRO.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sewaktu saudara MOHAMAD ALI TOPAN (kakak kandung terdakwa) sedangtiduran dirumah kemudian terdakwa bangunkan karena memang satu tempat tinggal dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta saudara MOHAMAD ALI TOPAN untuk menemani pergi ke daerah kampus UNDIP Pleburan Kota. Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu Saudara MOHAMAD ALI TOPAN maksud dan tujuan Terdakwa kedaerah kampus UNDIP Pleburan Kota. Semarang dengan meminta saudara MOHAMAD ALI TOPAN untuk menemani terdakwa.
- Bahwasaudara MOHAMAD ALI TOPAN bersedia menemani terdakwa kedaerah Kampus UNDIP Peleburan Kota. Semarang, karena saat itu sudah malam hari maka saudara MOHAMAD ALI TOPAN mau menemani terdakwa karena takut kalau terjadi hal yang buruk terjadi terhadap terdakwa.
- BahwaSaudara MOHAMAD ALI TOPAN tidak ada kaitannya dengan perkara yang di sangkakan terhadap terdakwa. Dan saudara MOHAMAD ALI TOPAN hanya terdakwa minta untuk menemani terdakwa dan tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa di Jl pleburan II Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota. Semarang.
- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijinnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan.
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa sampaikan semua benar dan dapat terdakwa bertanggung jawabkan .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu 1,06585 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna merah dengan simcard SMARTFREEN nomor whatsapp 08812870953
- 1 (satu) unit spm Honda BEAT warna putih biru, Nopol H 3118 BBG.
- 1 (satu) tube berisi cairan Urine saudara M. ALI MUSTOFA Bin JURIANTO

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yangmana telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 20222 sekira pukul 22.00 WIB, sewaktu, Terdakwa didepan gang JL peleburan II kelurahan Pleleburan kecamatan Semarang Selatan kota Semarang terdakwa menghentikan laju sepeda motor lalu turun kemudin mengambil plastic bekas tisu air mineral yang didalamnya berisi 3 tiga) kantong plstik klip berisi serbuk Kristal Narkotika seberat 1,05980 gram.
- Bahwa benar kemudian oleh terdakwa di genggam menggunakan tangan kiri dan melanjutkan perjalanan kembali namun sampai di JL. Singoosari I kelurahan Peleburan kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di hentikan oleh 2 (dua) orang pengendara yaitu saksi VIJAY ARRASYID BIN ALM SUMARDI dan TYAS CAHYA ESTI CHARISMA BIN TRI HASTO sebagai petugas kepolisian karena terkejut sepeda motor terdakwa terjatuh hingga plastic bakas tisu air mineral yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu lepas dari genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka hingga di ketahui berisi didalamnya 3 kantong plastic klip.
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan pada terdakwa ini apa dan milik siapa sambil menunjukan 3 tiga) kantong plastic berisi serbuk Kristal kemudian terdakwa menjawab INI NARKOTIKA JENIS SABU MILIK SAUDARA HENDRO DAN TERDAKWA DI SURUH MENGAMBIL KEMUDIAN AKAN MELETAKKAN DI SUATU TEMPAT SESUAI DENGAN PERINTAH DARI SAUDARA HENDRO SELANJUTNYA TERDAKWA FOTO DAN BERI KETERANGAN TEMPAT TERSEBUT KEMUDIAN TERDAKWA KIRIM KEPADA SAUDARA HENDRO (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa frase "*Setiap orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum tertentu yaitu manusia ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "*Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada*;

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi "

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan, telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama MUHAMMADALI MUSTOFA Bin JURIANTO.

Menimbang bahwa terdakwa ybs telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa menunjuk keterangan saksi **VIJAY ARRASYID bin (Alm) SUMARDI** saksi **MOHAMAD ALI TOPAN Bin JURIANTO**, saksi **JURIANTO Bin (ALM) KUSMAN** di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama MUHAMMADALI MUSTOFA Bin JURIANTO.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, disimpulkan bahwa unsur kesatu yakni "setiap orang" jelas ditujukan dan terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah terdakwa "*tidak berhak*" atau terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai alas hak untuk melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "*Melawan Hukum*" disini adalah bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa menunjuk keterangan saksi **VIJAY ARRASYID bin (Alm) SUMARDI**, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi **MOHAMAD ALI TOPAN Bin JURIANTO** dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Sewaktu di rumah di Wonosari VIII RT. 010 RW. 003 Kel. Randusari kec. Semarang Selatan Kota Semarang, Terdakwa didepan gang JL peleburan II kelurahan Pleleburan kecamatan Semarang Selatan kota Semarang terdakwa menghentikan laju sepeda motor lalu turun kemudian mengambil plastic bekas tisu air mineral yang didalamnya berisi 3 tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika seberat 1,05980 gram.
- Bahwa kemudian oleh terdakwa di genggam menggunakan tangan kiri dan melanjutkan perjalanan kembali namun sampai di JL. Singoosari I kelurahan Peleburan kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di hentikan oleh 2 (dua) orang pengendara yang mengaku sebagai petugas kepolisian karena terkejut sepeda motor terdakwa terjatuh hingga plastic bekas tisu air mineral yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu lepas dari genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka hingga di ketahui berisi didalamnya 3 kantong plastic klip kemudian petugas menanyakan pada terdakwa ini apa dan milik siapa sambil menunjukan 3 tiga) kantong plastic berisi serbuk Kristal.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjawab INI NARKOTIKA JENIS SABU MILIK SAUDARA HENDRO DAN TERDAKWA DI SURUH MENGAMBIL KEMUDIAN AKAN MELETAKKAN DI SUATU TEMPAT SESUAI DENGAN PERINTAH DARI SAUDARA HENDRO SELANJUTNYA TERDAKWA FOTO DAN BERI KETERANGAN TEMPAT TERSEBUT KEMUDIAN TERDAKWA KIRIM KEPADA SAUDARA HENDRO (DPO).

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengambil dan membawa narkoba golongan I jenis sabu tsb Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai alas hak untuk berbuat dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilarang /bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Tanpa hak atau Melawan Hukum “ telah terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadipерantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi **VIJAY ARRASYID bin (Alm) SUMARDI** dan saksi **MOHAMAD ALI TOPAN Bin JURianto** yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Mei 20222 sekira pukul 22.00 WIB, Sewaktu di rumah di Wonosari VIII RT. 010 RW. 003 Kel. Randusari kec. Semarang Selatan Kota Semarang, Terdakwa dihubungi saudara HENDRO (DPO) melalui pesan Whatsapp yang isinya ditawarkan untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang mana nantinya Narkoba tersebut untuk diletakkan kembali di lokasi sesuai dengan perintah Saudara HENDRO (dpo) dan terdakwa akan di beri upah kemudian terdakwa menyetujuinya selanjutnya saudara HENDRO (dpo) mengirim foto yang berisi letak pengambilan Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saudara M. Ali Topan untuk menemani pergi ke daerah Kampus UNDIP Pleburan Kota Semarang, namun sebelum berangkat terdakwa mempelajari dulu foto yang berisi letak pengambilan Narkoba jenis sabu yang di kirim saudara HENDRO (DPO) Kemudian setelah memahami letak tersebut terdakwa langsung menghapus isi percakapan melalui chat Whatsaap tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor polisi H-3118- BBG terdakwa sebagai pengemudi dan M. Ali Topan membonceng menuju kampus UNDIP Peleburan Kota Semarang, kemudian sesampainya di tempat sesuai dengan Foto yang berisi letak pengambilan Narkoba jenis sabu yang dikirim saudara HENDRO (dpo) didepan gang JL peleburan II kelurahan Pleleburan kecamatan Semarang Selatan kota Semarang terdakwa menghentikan laju sepeda motor lalu turun kemudin mengambil plastic bekas tisu air mineral yang didalamnya berisi 3 tiga) kantong plstik klip berisi serbuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Narkotika seberat 1,05980 gram kemudian oleh terdakwa di genggam menggunakan tangan kiri dan melanjutkan perjalanan kembali namun sampai di JL. Singoosari I kelurahan Peleburan kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di hentikan oleh 2 (dua) orang pengendara yang mengaku sebagai petugas kepolisian karena terkejut sepeda motor terdakwa terjatuh hingga plastic bakas tisu air mineral yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu lepas dari genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka hingga di ketahuio berisi didalamnya 3 kantong plastic klip kemudian petugas menanyakan pada terdakwa ini apa dan milik siapa sambil menunjukan 3 tiga) kantong plastic berisi serbuk Kristal kemudian terdakwa menjawab INI NARKOTIKA JENIS SABU MILIK SAUDARA HENDRO DAN TERDAKWA DI SURUH MENGAMBIL KEMUDIAN AKAN MELETAKKAN DI SUATU TEMPAT SESUAI DENGAN PERINTAH DARI SAUDARA HENDRO SELANJUTNYA TERDAKWA FOTO DAN BERI KETERANGAN TEMPAT TERSEBUT KEMUDIAN TERDAKWA KIRIM KEPADA SAUDARA HENDRO (DPO) namun saksi **VIJAY ARRASYID bin (Alm) SUMARDI** melakukan pencarian terhadap HENDRO (DPO) Di LP Purwokerto dan di sekitar daerah Kampus UNDIP Pleburan Kota Semarang tempat terdakwa mengambil sabu tersebut, saksi **VIJAY ARRASYID bin (Alm) SUMARDI** tidak berhasil menemukannya dan terdakwa bukanlah merupakan jaringan peredaran narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tidak ada satupun dari salah satu sub unsur yang ketiga yang terpenuhi, baik sub unsur menawarkan untuk dijual, sub unsur menjual, sub unsur membeli, sub unsur menerima, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli, sub unsur menukar ataupun sub unsur menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 "Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan " tidak terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga tsb diatas maka unsur berikutnya dari surat dakwaan Primair melanggar pasal **114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika** tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga dibebaskan dari surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Primair JPU melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU NO 35 TAHUN 2009 Tentang NARKOTIKA tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad.1. “ Setiap orang” dan Ad. 2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” dan unsur kedua yaitu “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam hal ini pengertiannya adalah sama dan dinyatakan telah terpenuhi ada didalam perbuatan Terdakwa didalam surat dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) maka Majelis secara mutatis Mutandis mengangkatnya dan menyatakan terpenuhi pula didalam surat dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di JL. Singoosari I kelurahan Peleburan kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Muhammad Ali Topan telah dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa oleh karena terkejut sepeda motor terdakwa terjatuh hingga plastic bakas tisu air mineral yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu lepas dari genggam tangan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka hingga di ketahui berisi didalamnya 3 kantong plastic klip kemudian petugas menanyakan pada terdakwa ini apa dan milik siapa sambil menunjukan 3 (tiga) kantong plastic berisi serbuk Kristal kemudian terdakwa menjawab INI NARKOTIKA JENIS SABU MILIK SAUDARA HENDRO DAN TERDAKWA DI SURUH MENGAMBIL KEMUDIAN AKAN MELETAKKAN DI SUATU TEMPAT SESUAI DENGAN PERINTAH DARI SAUDARA HENDRO SELANJUTNYA TERDAKWA FOTO DAN BERI KETERANGAN TEMPAT TERSEBUT KEMUDIAN TERDAKWA KIRIM KEPADA SAUDARA HENDRO (DPO) .

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURIANTO membawa barang tersebut tanpa seijin dari petuigas yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. 1209/NNF/2022. Tanggal 24 Mei 2022 Terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURIANTO 3 (tiga) bungkus plastic Klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,06585 gram dan BB- 2568/2022/nnf berupa uine, yang di tanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir H SLAMET ISWANTO,SH adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* " telah terpenuhi, dan dengan terpenuhinya sub unsur tersebut maka sub unsur yang lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan sehingga unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas dinyatakan diterima dan dimasukkan kedalam keadaan yang meringankan hukuman dan jika sebaliknya maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- a. 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan
- b. tanaman jenis sabu 1,06585 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral.
- c. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna merah dengan simcardSMARTFREEN nomor whatsapp 08812870953A.
- d. 1 (satu) tube berisi cairan Urine saudara M. ALI MUSTOFA Bin JURIANTO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit spm Honda BEAT warna putih biru, Nopol H 3118 BBG yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi merupakan hak milik saksi JURIANTO, maka dikembalikan kepada .Saksi JURIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkotika di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ sebagaimana termuat didalam surat dakwaan primair JPU melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURIANTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA BIN JURIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “menguasai Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Subsidair JPU melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) kantong plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu 1,06585 gram di dalam plastik bekas tisu air mineral
 - b. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1817 warna merah dengan simcard SMARTFREEN nomor whatsapp 08812870953
 - c. 1 (satu) tube berisi cairan Urine saudara M. ALI MUSTOFA Bin JURIANTODirampas untuk dimusnahkan sedangkan :1 (satu) unit spm Honda BEAT warna putih biru, Nopol H 3118 BBG dikembalikan Pada Saksi JURIANTO.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .dibebankan kepada terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua , Siti Insirah, S.H. , Suprayogi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Tri Andarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SITI INSIRAH, S.H.

MUARIF, S.H.

SUPRAYOGI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERMA SARI SUWARNO PUTRI SH., MH.